



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 7, No.2, November 2021

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
Andi Isra Rani, S.T, M.T.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Husnul, S. Pd.I
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

HAK-hak minoritas bukanlah perbincangan baru. Isu ini telah menyeruak dan menjadi diskusi hangat di kalangan ilmuwan sosial, serta para pembela hak asasi manusia di penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Isu tentang hak-hak minoritas telah mengemuka dalam berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan PBB.

Dalam konferensi CSCE pada 1991, hak-hak minoritas menjadi salah satu topik yang dibahas dan disahkan. Pada 1998, PBB juga telah membahas hak-hak orang-orang atau kelompok yang termasuk dalam minoritas warga, etnis, agama, dan bahasa. Sementara Dewan Eropa mengesahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada 1992.

Kendati bukan isu baru, diskusi tentang hak-hak minoritas tidak pernah usai. Baru-baru ini, pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak minoritas di Indonesia diakui oleh negara, kembali mengemuka ketika Menteri Agama memberikan ucapan selamat pada perayaan keagamaan penganut Agama Baha'i. Terlepas dari pernyataan tersebut akhirnya memicu kontroversi, Menteri Agama dalam hal ini telah berupaya menunjukkan *politics of recognition* (politik pengakuan) terhadap agama minoritas.

Politics of recognition dalam pandangan Will Kymlicka, adalah salah satu kata kunci dalam memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tentunya, *politics of recognition* tidak sesederhana dengan hanya sekadar memberi ucapan selamat pada perayaan agama minoritas. Lebih jauh dari itu, ada jaminan perlindungan (*protection*) dari negara dan representasi kepentingan mereka tergambar dalam kebijakan. Lebih jauh lagi adalah, terwujudnya distribusi pelayanan yang adil terhadap mereka.

Tidak mudah memberi satu definisi mengenai minoritas. Namun, mungkin kita bisa mengenalinya dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Ada yang menjadi minoritas, karena secara jumlah populasi, memang lebih sedikit. Ada pula yang secara numerik bisa saja besar, tetapi mereka minoritas dalam kebudayaan, mengalami kepapaan ekonomi, dan tidak berdaya secara politik. Meski begitu, ada juga yang mengalami kedua-duanya. Jumlahnya sedikit dan tidak berdaya pula secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Komunitas lokal/masyarakat adat bisa kita tempatkan sebagai minoritas yang secara numerik kian sedikit, dan secara budaya dan ekonomi, juga mengalami ketakberdayaan. Sudah begitu, komunitas lokal ini terus menerus pula digempur oleh pemerintah, industri, dan agama besar.

Mengingat diskusi tentang hak minoritas terus berkembang, khususnya di Indonesia, maka Mimikri dalam edisi kali ini; Volume VII 2021, kembali menurunkan tema soal minoritas. Ada sembilan tulisan dari dua belas artikel dalam edisi ini yang mengulas soal-soal hak-hak minoritas tersebut.

Tulisan tersebut, antara lain: Ahmad Baso yang mengulas "*Hak-Hak Minoritas Ngaji Wali Songo: Dari Hak Atas Perlindungan Ke Hak Atas Pemerataan*". Tulisan ini cukup khas, karena mengangkat wacana hak-hak kaum minoritas di Tanah Jawa dengan memetakan naskah-naskah yang mereka tulis sendiri. Tulisan ini menunjukkan, ternyata hak-hak kaum minoritas ini juga telah diulas dalam beberapa naskah-naskah klasik di nusantara.

Selanjutnya, Muh. Nurkhoiron menulis "*Hak Asasi Manusia, Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo*". Tulisan ini menggambarkan meningkatnya populisme Islam dan kekerasan dari aktor *non-state* dengan memanfaatkan demokrasi. Tulisan ini juga menunjukkan kegamangan negara merespons situasi tersebut di tengah tegangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara.

Pada tulisan ketiga, St. Aflaha, "*Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne*," menggambarkan kondisi umat Islam di Australia melalui pengalaman pribadi penulis bersama teman-temannya, yang juga berasal dari

Indonesia dan beragama Islam. Sebagai minoritas di Australia, umat Islam meskipun secara umum mendapatkan kebebasan beragama cukup baik, tetapi tidak bisa dimungkiri diskriminasi masih terpampang nyata. Beberapa penduduk Australia menysar para Muslimah. Mereka dengan sengaja menarik jilbab para Muslimah, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

Berikutnya, tulisan Sabara tentang eksklusi yang dialami penganut Syiah di Makassar, "*Eksklusi dan Strategi Pertahanan Diri: Kasus Syiah sebagai Liyan di Makassar.*" Sebagai kelompok minoritas Islam, kelompok Syiah di Makassar mengalami eksklusi secara struktural maupun kultural. Menariknya, tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana strategi kaum Syiah di Makassar menghadapi proses eksklusi tersebut.

Selanjutnya, Syamsurijal menulis soal hak minoritas Tanah Toa Kajang, "*Ilalang Embayya Biarlah Berbeda; Mengakui Hak-hak Kultural Komunitas Lokal Tanah Toa Kajang dalam Bingkai Multikulturalisme.*" Tulisan ini mengangkat tentang tekanan agama, pemerintah, dan korporasi terhadap Komunitas Tanah Toa. Ketiga institusi itu merupakan lembing-lembing negara yang paling banyak menekan komunitas lokal. Tidak hanya menggambarkan tekanan negara, tulisan ini juga menunjukkan cara-cara Komunitas Tanah Toa Kajang menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ambivalensi. Syamsurijal kemudian merekomendasikan *politics of recognition* dan *politics of differentiation* sebagai cara untuk mengakui hak-hak minoritas kultural semacam Tanah Toa Kajang.

Tulisan berikutnya adalah, "*Merangkul Sang Liyan: Studi Best Prctice Gereja Kristen Indonesia (Gki) Jemaat Bongo IV Kabupaten Boalemo, Gorontalo.*" Arafah dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana kelompok Islam yang mayoritas dan juga umat Hindu di Boalemo Gorontalo menerima dengan tangan terbuka pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo. Peristiwa ini, mengutip Milad Hanna, semacam *qabul al-akhr* (menyambut sang liyan atau merangkul sang liyan).

Ada pula Aksa dengan tulisan "*Mengapa Mereka Dikambinghitamkan?: Melacak Pandangan Stereotip Dan Diskriminatif Terhadap Dou Donggo.*" Tulisan ini menggambarkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan masyarakat Dou Donggo oleh masyarakat Bima lainnya, serta bagaimana komunitas tersebut menghadapi stereotip tersebut.

Tulisan Rukiana Novianti Putri, "*Kisah Tangguh Orang Tua Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi,*" memperlihatkan bagaimana resiliensi orang tua di masa dan setelah pandemi menghadapi anak berkebutuhan khusus, terutama di saat melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dengan tekad dan keikhlasan, ketiganya berupaya menjamin hak-hak belajar dari anak-anaknya tersebut.

Sementara, Muhajir, yang menulis "*Fenomenologi Alteritas: Momen Etis Perjumpaan Sang Aku dengan Yang-Lain Perspektif Emmanuel Levinas,*" mengetengahkan pemikiran Levinas dalam melihat dan memosisikan subjek liyan. Tulisan ini menunjukkan humanisme Levinas, yang alih-alih mengukuhkan Sang Aku, sebaliknya ia justru berangkat dari penghormatan atas kemanusiaan Sang Lyan.

Selain sembilan tulisan tersebut, terdapat pula tiga tulisan lain, yang merupakan suplemen pada edisi kali ini. Meski tidak bercerita tentang pemenuhan hak sang liyan (minoritas) seperti pada sembilan tulisan di atas, namun tiga tulisan ini tetap fokus mengulik persoalan sama, yang juga menjadi isu hangat di Indonesia.

Tiga tulisan ini seragam menceritakan tentang pandangan toleransi beragama di kalangan kerohanian Islam (rohis) di beberapa sekolah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah/), di Sulawesi Selatan. Jika selama ini rohis dianggap sarang intoleransi, ketiga tulisan tersebut menunjukkan adanya bibit-bibit toleransi yang mulai bersemi dalam pemahaman para aktivisnya.

Tulisan tersebut adalah: Muhammad Ali Saputra dengan judul "*Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di SMA/MA Kota Palopo*", Muhammad Dachlan: "*Toleransi Beragama di*

Kalangan Rohis di Kabupaten Enrekang”, dan Muhammad Irfan Syuhudi, *“Mengurai Toleransi Beragama di Kerohanian Islam (Rohis) di Kabupaten Bulukumba.”*

Seluruh tulisan pada edisi ini, baik yang secara spesifik menyoroti masalah hak minoritas maupun yang bicara soal toleransi rohis, merupakan respons para penulis terhadap isu-isu yang bergulir belakangan ini. Karena itu, semoga tulisan dalam *“Mimikri Volume VII 2021”* ini memberikan satu nuansa baru bagi para pembaca.

Selamat Membaca!



MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

DAFTAR ISI

____ **AHMAD BASO** ____

HAK-HAK MINORITAS NGAJI WALI SONGO:
DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN KE HAK ATAS PEMERATAAN
Halaman 137 - 150

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME
DI ERA JOKO WIDODO
Halaman 151 - 178

____ **ST. AFLAHAH** ____

VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA
MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE
Halaman 179 - 202

____ **SABARA NURUDDIN** ____

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI
MAKASSAR
Halaman 203 - 221

____ **SYAMSURIJAL** ____

ILALANG EMBAYYA BIARLAH BERBEDA;
MENGAKUI HAK-HAK KULTURAL KOMUNITAS LOKAL TANAH TOA KAJANG
DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME
Halaman 222 - 244

____ **SITTI ARAFAH** ____

MERANGKUL SANG LIYAN:
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JEMAAT BONGO IV
KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO
Halaman 245 - 259

AKSA
MENGAPA MEREKA DIKAMBINGHITAMKAN? MELACAK PANDANGAN
STEREOTIP DAN DISKRIMINATIF TERHADAP *DOU* DONGGO
Halaman 260 - 272

RUKIANA NOVIANTI PUTRI
KISAH TANGGUH ORANGTUA MENDAMPINGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA PANDEMI
Halaman 273 - 285

MUHAJIR
FENOMENOLOGI ALTERITAS: MOMEN ETIS PERJUMPAAN SANG AKU
DENGAN YANG-LAIN PERSPEKTIF EMMANUEL LEVINAS
Halaman 286 - 298

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS
DI SMA/MA KOTA PALOPO
Halaman 299 - 315

MUHAMMAD DACHLAN
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN ROHIS
DI KABUPATEN ENREKANG
Halaman 316 - 327

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENGURAI TOLERANSI BERAGAMA DI KEROHANIAN ISLAM (ROHIS)
DI KABUPATEN BULUKUMBA
Halaman 328 - 350

TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS DI SMA/MA KOTA PALOPO

Muhammad Ali Saputra

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A. P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: alecbalitbang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri toleransi beragama di kalangan pengurus/anggota Kerohanian Islam (rohis) di empat sekolah yang ada di Kota Palopo, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan Madrasah Aliyah Negeri Palopo. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan pengamatan. Secara umum, pengurus dan anggota rohis di SMA/MA Kota Palopo memiliki wawasan toleransi keagamaan yang, meskipun belum dapat dinyatakan moderat seutuhnya, namun belum juga mengarah pada intoleransi seutuhnya. Intoleransi nampak menonjol pada aspek toleransi terhadap kelompok-kelompok dalam Islam. Pada aspek toleransi terhadap umat yang beda agama, toleransi terbatas pada aspek pergaulan, namun minim interaksi dan tidak mencakup aspek politik kepemimpinan. Sedang pada aspek toleransi/hubungan warga dan negara, para pengurus dan anggota rohis masih menerima Pancasila dan sistem hukum dan politik yang berlaku di Indonesia. Terbentuknya wawasan keagamaan tersebut dipengaruhi banyak faktor, yang dapat disebutkan adalah lingkungan sosial, akses terhadap informasi keagamaan dari media sosial, dan pengajaran dari guru agama/pembina rohis. Sebagai saran, pihak sekolah dan Kemenag perlu mengundang kelompok-kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk melakukan pendampingan kegiatan rohis di sekolah umum negeri, pengangkatan guru pembina rohis hendaknya dilakukan selain dengan kesesuaian latar belakang pendidikan, juga dengan memperhatikan sikap wawasan moderasi beragamanya. Pihak administrasi sekolah juga perlu mendorong dan memperkuat berkembangnya moderasi beragama di lingkungan sekolah masing-masing. Kemenag perlu menyusun panduan pelaksanaan rohis yang berbasis moderasi beragama dan mendorong pihak-pihak sekolah untuk menerapkannya pada aktivitas rohis di sekolah masing-masing.

Kata kunci: *Rohis, toleransi beragama, SMA, madrasah aliyah*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman kultural, adat istiadat, suku bangsa, etnis, dan agama di Indonesia suatu anugerah yang menjadi modal dasar pembangunan. Di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik, maka ia ibarat bom waktu, dapat menjadi sumber konflik yang merusak tatanan bangsa. Agar keragaman tersebut tidak menimbulkan

dampak negatif, maka diperlukan apa yang disebut sebagai toleransi atau kerukunan. Dalam konteks keragaman agama, maka diperlukan apa yang dikenal sebagai toleransi beragama. Perbedaan antar agama harus dilihat dan disikapi sebagai sebuah fakta sosial yang tidak dapat dihindari, namun harus diakui dan diterima. Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945

jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1).

Ditegaskan, bahwa “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Negara juga menyatakan jaminan terhadap kebebasan beragama ini sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”.

Sebagai wakil pemerintah yang mengurus agama, Kementerian Agama RI selalu menggemakan toleransi beragama dalam program-programnya, maupun menyusun regulasi-regulasinya. Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, sejumlah program yang relevan dengan toleransi beragama diangkat meliputi “Penguatan Suasana Kehidupan Umat Beragama Yang Harmonis yang mencakup Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media, Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Umat Beragama, dan Peningkatan Kesadaran Beragama berwawasan Moderat

dan Multikultural serta pembinaan Aliran keagamaan (Sekretariat Jenderal Kemenag RI, 2020).

Penguatan kesadaran akan pentingnya kerukunan umat beragama juga diberikan melalui pendidikan agama di sekolah. Hal ini termuat dalam Bab II Pasal 5 Ayat (4) “Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain” (PP Nomor 55 tahun 2007). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah tersebut dilakukan baik secara kurikuler (dalam kelas) maupun ekstra kurikuler. Jika pendidikan agama (Islam) secara kurikuler dibina oleh guru mata pelajaran PAI, maka pendidikan agama secara ekstra kurikuler melalui wadah organisasi ROHIS (Kerohanian Islam).

Dalam realitasnya, penguatan toleransi beragama melalui pendidikan agama di sekolah tidak selamanya berjalan mulus. Sejumlah penelitian menemukan masih banyaknya siswa SMA yang berpandangan dan berperilaku radikal dan intoleran. Survei Nasional yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2017 tentang Sikap Keberagamaan Siswa/Mahasiswa dan Guru/Dosen di Sekolah dan Universitas di Indonesia menunjukkan adanya penguatan paham radikalisme/intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Secara tindakan,

mereka cenderung toleran dan moderat, namun secara opini/sikap, sebagian besarnya radikal dan intoleran. Siswa dan mahasiswa cenderung intoleran terhadap paham atau kelompok yang berbeda di dalam internal umat Islam daripada penganut agama lain. Sikap intoleransi internal mereka disebabkan ketidaksukaan mereka terhadap Ahmadiyah dan Syiah (Syafuruddin dan Rofi (Ed), 2018).

Temuan lain yang menggemparkan adalah penangkapan tujuh orang yang diduga terlibat aksi teroris oleh Densus Antiteror 88 tahun 2011. Enam orang diantaranya berasal dari SMKN Anggrek, Jawa Tengah. Keenam orang tersebut pernah terlibat aktivitas rohis di sekolahnya, tiga orang berstatus alumni dan tiga lainnya masih berstatus siswa (Hayadin, 2013). Kasus intoleransi yang melibatkan aktivis rohis juga dilaporkan terjadi di Jawa Tengah, berupa kasus intimidasi kepada siswi yang tidak berjilbab di SMAN 1 Gemolong dan pengibaran bendera yang diduga sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di SMKN 2 Sragen (<https://www.solopos.com/ada-kasus-intoleransi-disdikbud-jateng-beri-perhatian-khusus-ke-rohis-sma-smk-se-sragen-1040998>). Diakses tanggal 29 April 2021 Pukul 10.00 WITA). Sementara Wahid Foundation dalam hasil surveinya tahun 2017 melansir temuan bahwa 60 persen aktivis rohis siap berjihad di wilayah

konflik, 67 persen siap berjihad di masa mendatang, 37 persen sangat setuju dan 41 persen setuju Indonesia bergabung dengan kekhalifahan.

Sejumlah temuan dan kasus yang disebutkan terdahulu menunjukkan kerentanan rohis terhadap paham-paham keagamaan radikal, intoleran, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi resmi bangsa Indonesia. Kerentanan tersebut saat ini difasilitasi oleh makin mudahnya akses terhadap propaganda konten-konten keagamaan radikal dan intoleran yang banyak bertebaran di dunia maya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bahkan sempat menyatakan agar kegiatan ROHIS (rohani islam) di sekolah perlu mendapat pengawasan.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170723100656-20-229719/rohis-osis-dan-isu-radikalisme>, diakses pada 29 April 2021, Pukul 12.15 Wita). Berkaca pada temuan dan kasus-kasus tersebut, penelitian tentang toleransi beragama di kalangan rohis, secara khusus di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia, perlu dilakukan. Dengan mengungkap toleransi beragama di kalangan rohis sekolah, akan dapat diketahui bagaimana cara pandang mereka terhadap kelompok yang berbeda agama/keyakinan, baik di lingkup sekolah maupun di lingkup luar sekolah.

Penelitian ini akan melihat: (1) Bagaimana pemahaman dan praktik toleransi beragama di kalangan rohis sekolah yang bersangkutan? (2) Bagaimana terbentuknya pemahaman toleransi beragama tersebut di kalangan rohis sekolah yang bersangkutan? Adapun tujuannya adalah untuk: (1) Mendeskripsikan pemahaman dan praktik toleransi beragama di kalangan rohis sekolah yang bersangkutan, dan (2) Menjelaskan proses terbentuknya pemahaman toleransi beragama tersebut di kalangan rohis sekolah yang bersangkutan

Sejumlah penelitian/literatur di Indonesia sudah mengulas paham keagamaan dan toleransi di kalangan rohis. Di antaranya, Moch. Lukluil Maknun dkk (2018) menulis “Literatur Keagamaan Rohis dan Wacana Intoleransi. Hayadin (2013) menulis tentang keterlibatan alumni Rohis SMKN Anggrek, Jawa Tengah pada aksi radikalisme. Sofanuddin (2018) menulis aktivitas keagamaan dan jaringan mentoring Rohis SMA di Kabupaten Sukoharjo. Achmad Habibullah (2014) menulis tentang sikap sosial keagamaan rohis di SMA pada delapan kota di Indonesia. Ashif az Zafi (2019) meneliti nilai nasionalisme kebangsaan di kalangan aktivis rohis. Berbeda dengan penelitian-penelitian terkait rohis yang disebutkan terdahulu. Penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman, praktik, dan

pembentukan paham toleransi beragama di kalangan rohis, baik toleransi intra umat, antar umat, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

KAJIAN TEORI

Konsep toleransi beragama merupakan suatu hal yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Sementara di Indonesia, kerukunan atau toleransi sudah menjadi slogan pemerintah Orde Baru dalam mengatur masyarakat Indonesia. Pertama kali disebutkan oleh K.H. M. Dachlan dalam pidato Pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 November 1967, istilah kerukunan kemudian menjadi baku dalam GBHN, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri Agama. Sampai dengan tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi sinonim dari toleransi beragama Mukti Ali, Menteri Agama RI Tahun 1971-1978 menyatakan bahwa “Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisisosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpamengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalamkeadaan rukun dan damai (2017). Hayat, (2012), menyebutkan setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam konsep kerukunan yaitu, prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain dan bekerjasama (*to cooperate*).

Ditulis dalam Casram, (2016:191), ada dua jenis toleransi beragama: *pertama*, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. *Kedua*, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Praktik toleransi di sebuah negara sering mengalami pasang surut. Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya.

Lawan kata toleransi adalah intoleransi atau tidak toleran. Intoleransi tidak menghargai pendirian pihak lain yang berbeda, dapat mengarah pada perilaku kekerasan baik fisik maupun non fisik yang tidak mengenal belas kasihan, seperti melakukan pelecehan, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, penyerangan, pengusiran, dan pembunuhan. Sikap-sikap intoleransi ini secara teoritik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melahirkan konflik keagamaan. (Tholkhah (ed), 2002). Menurut Walzer dalam Misrawi (2010) ada lima hakikat toleransi yaitu 1) menerima perbedaan dengan tujuan untuk kehidupan yang damai; 2) membiarkan kelompok

yang berbeda untuk tetap ada di dunia; 3) walaupun kurang bersimpati, namun tetap menerima bahwa orang lain juga memiliki hak; 4) menyatakan keterbukaan terhadap orang lain, dengan menghargai, mau mendengarkan dan belajar dari orang lain; 5) menitikberatkan aspek otonomi dan secara antusias mendukung perbedaan.

Di Indonesia, sepanjang Orde Baru, konsep kerukunan beragamanya diwujudkan dalam tiga aspek; 1) kerukunan internal umat beragama, 2) kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan 3) kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. Konsep ini dikenal dengan trilogi kerukunan umat beragama (Sila, 2017). Konsep kerukunan beragama dalam penelitian ini mengacu kepada trilogi kerukunan tersebut. Aspek ketiga dalam trilogi kerukunan dalam penelitian ini kami perluas mencakup komitmen kebangsaan.

Adapun Rohis adalah Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) sebagai sub organisasi dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA/SMK, sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan pendukung dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Keberadaan ROHIS sebagai ekstrakurikuler PAI dikukuhkan dengan Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler PAI Pada Sekolah/madrasah (Tim Penyusun, 2015).

Dewasa ini, sekolah menjadi pintu bagi penyebaran paham keagamaan radikal, melalui tiga pintu: kebijakan sekolah, kegiatan pembelajaran, kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Rohis, sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah rentan disusupi oleh paham-paham keagamaan radikal, apalagi jika pimpinan dan guru bersikap permisif. Hairus Salim dkk (2011) menuturkan, “gerakan Islamis di Indonesia menjamur akibat hubungan-hubungan terjalin dengan gerakan Islam di Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, dan Iran. Gerakan-gerakan yang membawakan agenda politik-ideologis ini diusung oleh anak-anak muda yang berbasis di perguruan tinggi. Perkembangan ini sekaligus menandai gerakan Islamis ke kampus-kampusnya”.

Menurut Muawanah (2016: 20-25), ada beberapa jalur transmisi ajaran dan ideologi keagamaan di antaranya adalah melalui: 1) pondok pesantren; 2) pengajian atau majelis taklim baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus; 3) *halaqoh*, misalnya dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); *daurah*, misalnya oleh Jamaah Ansharu Syariah; 4) *liqo*, misalnya yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin; 5) *thaifah*, hampir sama dengan *liqo*, perbedaan keduanya terletak pada peserta *liqo* adalah Laskah Mujahidin sedangkan *thaifah* adalah para laskar beserta

keluarganya; 6) *Mabit*, yaitu sebuah kegiatan yang diselenggarakan malam hingga pagi hari; 7) *long march* yaitu program jalan malam yang diselenggarakan sebulan sekali. Pada level sekolah, maka transmisi ajaran dan ideologi keagamaan dapat melalui rohis.

Salah satu hal yang memfasilitasi penyebaran paham dan ideologi keagamaan melalui rohis adalah karena adanya faktor *mentoring* atau juga biasa disebut pendampingan. Sofanuddin (2017) menjelaskan, berdasarkan temuan penelitiannya di Sukoharjo, jaringan mentoring Rohis SMA dilakukan oleh tiga kelompok yaitu guru; mahasiswa dan umum. Pada kelompok guru bisa dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam maupun oleh guru mata pelajaran lain. Pada kelompok mahasiswa bisa dilakukan mahasiswa secara personal yakni melalui jaringan alumni, bisa juga dilaksanakan berkelompok melalui Unit Kegiatan Mahasiswa. Jaringan kelompok umum merupakan LSM yang bergerak di bidang pembinaan remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2012), untuk menjelaskan fenomena atau fakta sosial tentang toleransi beragama di kalangan rohis. Penelitian kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan

bagaimana sikap/cara pandang pengurus dan anggota rohis terhadap pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolahnya maupun di luar sekolahnya. Adapun pendekatan yang digunakan berupa studi kasus, jika ditemukan kasus-kasus yang menarik untuk diungkap dan didalami. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen, baik dokumen tertulis maupun berupa gambar dan video (Patton, 2006). Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco, 2010). Selain dari pengurus rohis, informan ditentukan secara *purposive* dari guru dan kepala sekolah, pejabat Kemenag, akademisi setempat, serta pejabat dan pihak terkait lainnya.

Observasi dilakukan terhadap sikap dan relasi pengurus/anggota rohis terhadap siswa/guru yang berbeda agama/keyakinan di lingkungan sekolahnya maupun dengan warga di luar lingkungan sekolahnya yang berbeda keyakinan. Karena penelitian ini dilakukan masih dalam situasi pandemi, maka pengamatan dapat juga dilakukan melalui media sosial yang digunakan oleh para pengurus rohis tersebut. Studi dokumen diolah dari BPS, sekolah, dan pengurus rohis. Data-data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun telaah dokumen akan diolah dengan menggunakan teknik analisis data

kualitatif (Miles dan Huberman, 1996:16).

PEMBAHASAN

Kota Palopo: Geo-Demografis dan Keagamaan

Data BPS Kota Palopo 2020 menyebutkan, penduduk Kota Palopo mayoritas menganut agama Islam, yaitu 194.153 jiwa. Berikutnya adalah penganut Kristen Protestan sebanyak 19.812 jiwa. Penganut Katolik yang berjumlah 3263 jiwa, disusul penganut Hindu sejumlah 348 jiwa dan penganut Buddha sebanyak 333 jiwa. Di luar itu, terdapat penduduk Kota Palopo yang dikategorikan menganut agama/kepercayaan di luar agama-agama tadi, yaitu sebanyak 65 jiwa. Untuk melayani para penganut agama di Kota Palopo, terdapat sejumlah tempat ibadah, yaitu masjid dan 67 musala, 59 gereja Protestan, 8 gereja Katolik, 1 Pura dan 2 Wihara. (BPS Kota Palopo, 2021)

Dewasa ini, sejumlah organisasi keagamaan telah tumbuh dan berkembang di Kota Palopo. Untuk organisasi keagamaan, ada sekitar 200-an, namun yang aktif menurut catatan kesbangpol Palopo tahun 2021 ada 43 organisasi. Organisasi yang aktif tersebut antara lain NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Yayasan Eka Dharma Manggala (Buddha), Forum Kerjasama Pemuda Kristen Palopo (FKPKP), Kesatuan Mahasiswa Hindu-

Dharma Indonesia, dan seterusnya. Hanya saja, daftar organisasi keagamaan tersebut memasukkan juga organisasi penyedia layanan haji dan umrah, sehingga masih perlu diklasifikasikan lagi. Organisasi Islam yang aktif berkiprah di Kota Palopo antara lain adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yang relatif baru adalah Wahdah Islamiyah. Organisasi keagamaan tersebut umum aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah. Gerakan dakwah di Kota Palopo juga aktif digawangi oleh kelompok Salafi. Kelompok ini banyak memfokuskan kegiatan dakwahnya melalui kajian-kajian rutin di sejumlah masjid di Kota Palopo (seperti Masjid Al-Karamah, Surutanga) maupun dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Telegram.

Selain kelompok-kelompok agama tersebut, data Kesbangpol Palopo pada 2016 mengungkapkan, bahwa ada lima aliran keagamaan yang aktif di kota ini, yaitu Bahai, SID Jemaat Allah, Islam Jamaah, Inkarus Sunnah, dan Majelis Latiful Akbar. Yang terakhir ini adalah nama untuk Jamaah An-Nazir Kota Palopo. Data terbaru tahun 2021 menambahkan tiga aliran lagi, yaitu LDII, Saksi-saksi Yehuwa, dan Syiah. Oleh Kesbangpol Palopo, kelompok-kelompok ini diklasifikasikan sebagai aliran keagamaan. Kelompok Baha'i, misalnya, bukan bagian dari agama

yang dilayani di Indonesia, memiliki 52 pengikut di Kota Palopo.

Hubungan antarumat beagama di Kota Palopo dewasa ini berjalan cenderung harmonis. Belum ada konflik antar penganut agama yang terjadi. Ada catatan terkait pembangunan rumah ibadah, yaitu salah satu gereja di Kota Palopo. Ini dipicu oleh pendeta gereja tersebut yang masih ingin bertahan di gereja tersebut meski keberadaannya tidak lagi dikehendaki oleh jemaat gereja. Karenanya, si pendeta hendak mendirikan gereja baru namun tidak memperoleh izin dari lurah setempat karena tidak memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah sesuai SKB Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Hal seperti ini pula yang menghambat sejumlah pendatang untuk mendirikan gereja baru. Begitu juga hubungan antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai aliran/kepercayaan tadi belum ada catatan konflik.

Toleransi Beragama Kalangan Rohis di Kota Palopo

Penelitian ini menasar pada kelompok rohis atau semacamnya pada empat sekolah, yaitu SMAN 1, SMAN 3, SMAN 5 dan MAN Kota Palopo. Pemilihan sekolah/madrasah tersebut karena keempat sekolah tersebut yang bisa peneliti kunjungi selama masa pengumpulan data. Karena masih berada pada masa pandemi, sekolah-

sekolah di kota Palopo (termasuk SMA/MAN) masih menerapkan pembelajaran daring dari rumah siswa/peserta didik masing-masing. Ini sedikit menyulitkan peneliti untuk melakukan wawancara, karena tidak sedikit mereka masih berada di kampungnya yang letaknya jauh dari Kota Palopo, bahkan ada yang di atas gunung. Beberapa sekolah juga belum memiliki kepengurusan rohis. Pengurus rohis sebelumnya sudah lulus dari sekolah, sementara pengurus rohis yang baru belum terbentuk.

Secara umum, di luar MAN Palopo yang seluruh siswanya beragama Islam, SMAN 1, 3 dan 5 Kota Palopo mayoritas siswanya beragama Islam. Namun, ada sebagian kecil dari mereka yang nonmuslim. Umumnya siswa minoritas menganut agama Protestan, lainnya beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Di SMA Negeri 1, ada siswi yang beragama Buddha, dan siswi tersebut berasal dari Suku Bali. Siswa/siswi yang beragama Protestan umumnya bersal dari Suku Toraja yang memang cukup banyak menjadi warga Kota Palopo.

Kegiatan rohis di sekolah lanjutan atas di Kota Palopo sebenarnya beragam semasa belum pandemi. Di samping pengkajian agama, juga tadarrus Al-Qur'an. Ada juga kajian keputrian yang pesertanya adalah kalangan siswi. Untuk lingkup madrasah, hanya ada satu MA di

Palopo, yaitu MAN Palopo. Berbeda dengan di sekolah umum seperti SMA dan SMK, MAN Palopo tidak memiliki rohis. Namun, lembaga OSIS nya punya sub seksi yang mirip, yaitu seksi Keimanan dan ketakwaan. Seksi ini yang mengurus *event-event* keagamaan siswa, seperti kajian dan ceramah agama. Namun, seksi ini bukanlah kegiatan ekstrakurikuler, sehingga pengurus merangkap anggota hanya dua orang saja. Belum lama ini, MAN Palopo baru saja membentuk Kelompok Remaja Masjid namun aktivitasnya belum ada.

Toleransi Intraumat Beragama

Menyangkut toleransi intraumat beragama ini, masih banyak pengurus dan anggota rohis yang peneliti temui kurang mengenal kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam. Umumnya, mereka hanya menyebutkan NU, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah saja sebagai kelompok yang pernah mereka dengar. Selain itu, salafi juga disebut sebagai kelompok dalam Islam. Namun, saat ditanyakan tentang Syiah dan Ahmadiyah, sejumlah informan ternyata tidak mengenalnya, padahal peneliti mengungkapkan kepada mereka bahawa kelompok tersebut ada di Indonesia. Mereka baru memahami kelompok-kelompok minoritas dalam Islam tersebut setelah dijelaskan oleh peneliti. Terkecuali dari MAN Palopo yang sudah mendengar keberadaan kelompok seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Secara umum, pengurus rohis dari kelompok-kelompok bersuara negatif tentang kelompok minor tersebut. Seorang pengurus rohis dari SMA 1 menyatakan bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Pengurus Rohis SMA 3 menyatakan pendapat serupa, dengan menyatakan alasan bahwa Syiah berpendapat bahwa wahyu kenabian harusnya diterima oleh Sahabat Ali ra, dan bukannya Nabi Muhammad. Mengenai Ahmadiyah, pendapat pengurus rohis tersebut kalau siapapun yang menganggap masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad maka bukan bagian dari Islam. Pengurus rohis tersebut tidak mengetahui pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, namun, jika dia dianggap sebagai Nabi baru, maka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menyangkut apa yang seharusnya dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas Islam tersebut, mereka ada yang berpandangan kalau kelompok-kelompok tersebut sebaiknya dibubarkan saja. Alasannya, karena mereka dianggap tidak mencerminkan ajaran Islam sehingga tidak dapat diterima kalau kelompok tersebut menganggap dirinya sebagai bagian dari Islam. Beberapa lainnya tidak menyatakan pendapatnya secara jelas. Di Kota Palopo sendiri, terdapat sejumlah kelompok dan aliran dalam Islam di luar kelompok arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok tersebut seperti Syiah, LDII,

Inkarus Sunnah dan Baha'i. Namun, pengurus dan anggota rohis tersebut kurang mengenal kelompok-kelompok tersebut.

Menyangkut penerimaan terhadap kelompok minoritas tersebut sebagai bagian dari keluarga, pengurus/anggota rohis tersebut menafikan kemungkinan ini. Mereka mengakui, meskipun setiap individu punya hak masing-masing, tapi mereka akan memberitahu keluarga mereka jika kelompok tersebut sebagai bukan bagian dari Islam, sehingga tdk dapat diterima sebagai bagian dari keluarga. Dalam faktanya, memang menurut pengakuan mereka, sejauh ini belum ada anggota keluarga mereka yang menjadi pengikut kelompok-kelompok minor Islam seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Menyangkut tradisi dan adat istiadat masyarakat di sekitar lingkungan para pengurus dan anggota rohis tersebut, mereka mengakui bahwa tradisi lokal merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para warga di Kota Palopo, termasuk keluarga kelompok rohis sendiri. Hal itu umumnya terlihat saat upacara-upacara seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian. Sepanjang tradisi tersebut tidak berlawanan dengan ajaran Islam, maka menurut mereka dapat diterima. Namun, tradisi lokal yang menyimpang dari Islam harus ditolak. Mengenai perayaan maulid, pengurus dan anggota rohis menyatakan ikut terlibat dalam perayaan di sekolah

masing-masing. Perayaan Maulid merupakan hal yang memuliakan Nabi dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan yang mem-*bid'ah*-kan perayaan Maulid Nabi. Menurut pengakuan Guru PAI dari SMA Negeri 5 Kota Palopo, ada salah seorang guru di sekolahnya, perempuan dan mengenakan cadar, yang dikenal tidak mau terlibat dalam Perayaan Maulid, dan karenanya tidak pernah menghadiri perayaan maulid di sekolah, meskipun dihadiri oleh Kepala Sekolah. Guru yang mengajar bidang studi Matematika tersebut beralasan perayaan maulid tidak memiliki landasan dalam Islam, dengan kata lain merupakan bidah. Guru tersebut bahkan sempat mempertanyakan dan menyarankan kepada Guru PAI untuk tidak usah melakukan perayaan maulid Nabi di sekolah.

Toleransi Antarumat Beragama

Masyarakat Kota Palopo merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai penganut agama, meskipun mayoritasnya beragama Islam. Demikian pula, keragaman tersebut juga tercermin di sekolah-sekolah umum, khususnya sekolah negeri. pengurus/anggota rohis tersebut menyatakan bahwa mereka juga mempunyai teman-teman sekolah yang beragama nonmuslim. Beberapa lainnya menyatakan memiliki tetangga yang nonmuslim. Bahkan, pengurus seksi

keagamaan OSIS MAN Palopo menyatakan memiliki keluarga dari pihak ibu yang beragama Kristen.

Menyangkut hubungan dengan nonmuslim, para pengurus/anggota rohis tersebut umumnya menyatakan toleransi dengan mereka yang nonmuslim merupakan suatu hal yang lumrah dan niscaya. Menurut seorang pengurus rohis dari SMAN 1, sesuai dengan Pancasila, maka harus hidup rukun dengan semua warga Indonesia sekalipun mereka berbeda dengan kita dari segi agama. Mereka mempunyai hak untuk beribadah sesuai agamanya. Namun, pandangan spesifik mulai muncul saat diajukan pertanyaan menyangkut pembangunan rumah ibadah nonmuslim di tengah lingkungan dan pemukiman warga yang didominasi oleh warga muslim. Ada yang menyatakan akan menolak gagasan tersebut. Menurut pengurus rohis dari SMAN 1 tersebut, ia menolak pembangunan rumah ibadah tersebut dengan beralasan kalau hal tersebut nantinya akan mengundang semakin banyak warga nonmuslim datang ke tempat tersebut dari luar lingkungannya, dan dikhawatirkan orang-orang tersebut akan melaksanakan misi untuk menarik pengikut dari kalangan warga sekitar yang beragama Islam. Alasan seperti ini juga diutarakan beberapa pengurus/anggota rohis dari sekolah lainnya, seperti SMAN 3. Namun ketua pengurus Rohis SMAN 3 menyatakan

apabila warga sekitar sepakat dengan pembangunan rumah ibadah tersebut, maka tidak ada alasan untuk menolak. Namun, menurutnya, hal ini belum pernah ia lihat terjadi lingkungannya.

Apabila di lingkungan sendiri sudah berdiri gereja atau tempat ibadah nonmuslim lainnya, maka warga nonmuslim dipandang berhak untuk melakukan acara peribadatan/kebaktian di gerejanya. Mereka tidak bisa dilarang. Tentunya, kegiatan peribadatan/kebaktian tersebut dilakukan tanpa mengganggu ketenangan warga muslim di sekitarnya. Namun, menurut anggota rohis yang lain, akan lebih kalau tempat ibadah nonmuslim tersebut dibangun di luar tempat pemukiman warga muslim, karena kegiatan kebaktian keagamaan tersebut masih berpotensi untuk mengganggu ketenangan warga di sekitarnya. Apalagi bila tempat ibadah tersebut letaknya berdekatan dengan masjid/tempat ibadah warga muslim.

Umumnya pengurus/anggota rohis tersebut sering bergaul dengan warga nonmuslim, khususnya bagi yang di lingkungannya tidak terdapat warga nonmuslim. Namun, mereka umumnya menyatakan bahwa toleransi dalam aspek muamalah/pergaulan sehari-hari adalah penting dilakukan. Yang penting, tidak menyentuh aspek keagamaan. Pengurus kerohanian dari MAN Palopo menyatakan bahwa karena ia memiliki keluarga/kerabat

yang beragama Kristen dari pihak ibunya yang beretnis Toraja, maka ia kerap diundang untuk menghadiri acara pernikahan. Ia mengaku datang ke acara resepsi yang diadakan di rumah kerabatnya tersebut, namun ia tidak menghadiri acara pemberkatan pasangan pengantin yang biasanya dilakukan di gereja, karena menganggap itu sebagai bagian dari ibadah Kristen. Adapun acara resepsi dianggap sebagai perayaan yang sifatnya umum saja. Itu pun ia hanya menyantap sajian jika ia tahu disiapkan khusus untuk tamu yang beragam Islam.

Keterlibatan pihak nonmuslim di sekolah atau lembaga pendidikan bercorak Islam menjadi pertanyaan yang memicu jawaban yang menarik. Sebagian pengurus/anggota rohis berpandangan bahwa idealnya seluruh personil yang terlibat dalam aktivitas di sekolah Islam (seperti madrasah) adalah yang beragama Islam juga. Apabila ada guru nonmuslim yang ikut mengajar di sekolah tersebut, hal itu bisa/dibolehkan jika guru tersebut hanya mengajar mata pelajaran umum dan tidak mengajarkan pandangan agamanya kepada siswanya. Di samping itu, ada tambahannya bahwa guru tersebut haruslah mengenakan busana muslim/tertutup jika ia perempuan dan menyembunyikan simbol identitas keagamaannya, misalnya tidak menampakkan kalung salib yang dipakai saat mengajar. Ketua Rohis SMAN 3

Palopo menambahkan, guru nonmuslim tersebut harus mengajar di kelas yang sesuai dengan identitas gendernya. Artinya, kalau ia laki-laki, ia hanya boleh mengajar di kelas siswa laki-laki. Kalau ia wanita, maka ia hanya boleh mengajar di kelas siswa wanita saja.

Tanggapan yang unik juga diberikan oleh para pengurus/anggota rohis tersebut menyangkut bantuan dari dan untuk pihak nonmuslim ke sekolah muslim. Jika pihak nonmuslim memberikan bantuan atau sumbangan ke sekolah Islam, maka pihak sekolah Islam boleh menerimanya, baik itu bantuan dana maupun bantuan material. Namun, pihak Muslim tidak boleh memberi bantuan ke sekolah atau lembaga pendidikan milik warga nonmuslim. Tentunya, tanggapan ini memperlihatkan ketidakadilan, hanya mau menerima tanpa mau memberi. Pengurus/anggota rohis juga tidak bisa memberikan alasan yang jelas dan kuat di balik penolakan untuk memberi bantuan ke pihak sekolah nonmuslim.

Saling menghormati merupakan ciri toleransi, namun ada batasnya. Menurut pengurus/anggota rohis yang peneliti wawancarai, batas-batas tersebut adalah batas-batas yang ditetapkan agama. Olehnya, mereka tidak mau mengirimkan ucapan selamat hari raya kepada orang nonmuslim, meskipun orang itu adalah teman, tetangga, dan kerabat sendiri. Ini dinyatakan oleh siswa dari MAN Palopo,

bahwa ia tidak pernah memberikan ucapan selamat hari natal dan tahun baru kepada kerabatnya sendiri yang beragama Protestan setiap hari Natal tiba. Menurutnya, ini dilarang oleh agama.

Hubungan dengan Negara (Komitmen Kebangsaan)

Salah satu pertanyaan yang peneliti ajukan dalam toleransi aspek ini adalah tentang Pancasila. Mengingat meski merupakan dasar negara, ada kelompok dalam Islam yang tidak mengakui Pancasila karena dianggap bukan bagian dari Islam. Menyangkut hal ini, semua pengurus/anggota rohis yang peneliti wawancara menyatakan bahwa Pancasila sudah sejalan dengan ajaran Islam, sehingga harus dipatuhi dan tidak perlu didebat lagi. Mereka menunjukkan Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti bahwa Pancasila mengutamakan Tuhan, dan ini sesuai dengan ajaran Islam. “Tuhan Yang Maha Esa” itu adalah Allah SWT, karena Esa berarti satu/tunggal, bukan Tuhan yang banyak.

Indonesia dianggap bukan negara Islam, namun sudah selaras dengan ajaran Islam yang ditunjukkan oleh Pancasila. Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam karena, menurut pengurus/anggota rohis tersebut, Indonesia terdiri dari banyak warga yang berbeda agama dan adat istiadat. Negara Islam itu adalah negara

yang penduduknya semuanya beragama Islam. Negara Islam itu mempunyai sistem hukum yaitu hukum Islam. Meski pun Indonesia bukan negara Islam, ada pengurus ROHIS yang menyatakan lebih suka kalau di Indonesia diterapkan hukum Islam. Ia berpandangan, bahwa sistem hukum yang sekarang berlaku di Indonesia gagal untuk mencegah menggilanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Menurutnya, apabila para pelaku korupsi dijatuhi hukum potong tangan atau hukuman mati, dan bukannya tahanan penjara, ia yakin orang-orang akan enggan untuk melakukan korupsi. Begitu pula, jika pasangan tidak sah yang berzina dijatuhi hukuman rajam dan dera, maka akan mengurangi kemaksiatan dalam masyarakat.

Meski ada yang setuju pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, namun tidak semua pengurus/anggota rohis yang menyatakan demikian. Saat ditanya tentang model khilafah sebagai alternatif model kepemimpinan nasional di Indonesia dengan menyebut kelompok Hizbut Tahrir sebagai pengusung paham ini, banyak dari kelompok rohis tersebut yang masih awam terhadap Hizbut Tahrir. Saat dijelaskan mengenai misi dari kelompok Hizbut Tahrir tersebut, mereka menyatakan tidak sepakat dengan misi mendirikan khilafah di Indonesia. Sistem kepemimpinan presiden yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap

sebagai sistem yang tepat untuk bangsa Indoensia, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya.

Berjihad bukanlah suatu aksi yang berkonotasi dengan kekerasan terhadap orang nonmuslim seperti yang ditampilkan dalam pemberitaan media massa berupa aksi pemboman bunuh diri. Berjihad bukan juga merupakan aksi berperang dengan orang-orang nonmuslim. Demikian yang diutarakan oleh mayoritas pengurus/anggota rohis. Seorang siswai dari SMAN 1 Palopo menyatakan bahwa belajar dan menjalankan agama dengan sungguh-sungguh adalah makna dari jihad itu sendiri. Berbagai aksi menyakiti warga lain, termasuk nonmuslim, merupakan aksi terorisme, dan aksi tersebut tidaklah identik dengan jihad. pengurus Rohis SMAN 3 menambahkan bahwa berjihad dalam arti perlawanan terhadap umat nonmuslim dibolehkan jika hanya jika umat tersebut bersikap memusuhi umat Islam dan menyerangnya, maka berjihad merupakan aksi untuk membela diri.

Dalam hal kepemimpinan politik, pengurus/anggota rohis menyatakan bahwa kepemimpinan di Indonesia hendaknya berada di tangan orang Islam. Dalihnya, bahwa Indonesia memiliki warga mayoritas umat Islam, jadi seharusnya dipimpin oleh umat Islam, baik itu dalam level nasional maupun lokal, khususnya daerah yang mayoritas warganya beragama Islam. Jika

kepemimpinan atas umat islam Indonesia dipegang oleh orang nonmuslim, maka dikhawatirkan orang tersebut akan lebih mementingkan dan mengutamakan kelompok/golongannya yang seagama.

Faktor Pembentuk Paham Toleransi Beragama di Rohis

Ada beragam faktor yang membentuk pandangan/pemahaman dan wawasan keagamaan seseorang, termasuk pengurus/anggota rohis. *Pertama*, lingkungan sosial. Pengurus/anggota rohis yang peneliti wawancara umumnya tinggal di lingkungan yang homogen secara agama maupun budaya. Mereka hanya berinteraksi dengan sesama Muslim, dan jarang berinteraksi dengan warga nonmuslim. Sehingga, wawasan keagamaannya dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan lingkungannya yang cenderung homogen. Meskipun ada juga yang memiliki tetangga dan kerabat nonmuslim namun pandangan keagamaannya cenderung tradisional. Meskipun di sekolah umum di Kota Palopo ada siswa/guru yang nonmuslim, namun jumlahnya sangatlah sedikit.

Akses terhadap Informasi keagamaan di Media Sosial/Internet. Selama masa pandemi, pengurus/anggota rohis tersebut punya waktu memadai untuk mengakses informasi keagamaan di media sosial. Pada umumnya, mereka cenderung mengikuti kajian agama oleh

tokoh-tokoh agama yang populer di kalangan generasi muda, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'ad Latief. Namun ada juga yang mengikuti *channel* kajian salafi yang diasuh oleh Ustaz Khalid Basalamah. Ini membuat mereka lebih akrab dengan pendapat dan wawasan keagamaan dari tokoh-tokoh tersebut. Alasannya, karena kajian keagamaan dari para ustadz tersebut relatif sederhana, jelas, dan mudah dipahami disertai dengan dalil-dalil agama yang sah. Sementara literasi keagamaan lainnya umumnya terbatas pada buku pegangan mata pelajaran PAI di sekolah maupun yang disampaikan oleh guru PAI.

Kedua, pengajaran dari guru PAI/pembina rohis. Setiap kegiatan rohis mendapatkan pembinaannya dari guru yang ditunjuk. Meskipun umumnya guru pembina rohis adalah guru PAI, namun ada juga pembina rohis berasal dari guru mata pelajaran lain. Pada kasus SMAN 2 Palopo, ada kejadian dimana seorang siswa menyatakan penolakannya terhadap kegiatan perayaan Maulid Nabi SAW. Setelah ditelusuri, siswa yang bersangkutan mengaku merujuk kepada salah seorang guru PAI pembina rohis yang, setelah menikah dan bergabung dengan kelompok Salafi, mengharamkan musik dan Perayaan Maulid Nabi SAW.

Secara umum, sekolah-sekolah umum di Kota Palopo tidak memiliki

kebijakan khusus untuk memupuk moderasi beragama di lingkungan sekolah. Namun, ada sejumlah langkah yang mungkin dapat dipandang sebagai salah satu upaya ke arah tersebut. Ketersediaan ruangan di sekolah yang difungsikan sebagai tempat ibadah bagi siswa/guru yang beragama Kristen, meskipun mayoritas siswa/gurunya beragama Islam. Ruangan tersebut biasa dipakai pada hari jumat oleh siswa yang beragama Kristen di saat yang sama siswa/guru yang beragama Islam shalat jumat di masjid sekolah. Kegiatan keagamaan yang mengundang penceramah dari luar sekolah harus sepengetahuan dan seizin kepala sekolah dan guru agama. Khusus di MAN Palopo, akan ada kebijakan untuk melarang penggunaan cadar di lingkungan sekolah. Kebijakan ini muncul selain untuk meredam potensi radikalisme di sekolah juga didasari oleh adanya peristiwa perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh siswi bercadar di MAN Palopo.

PENUTUP

Secara umum, pengurus dan anggota rohis di SMAN/MAN Kota Palopo memiliki wawasan toleransi keagamaan yang, meskipun belum dapat dinyatakan moderat seutuhnya, namun belum juga mengarah pada intoleransi seutuhnya.. Intoleransi nampak menonjol pada aspek toleransi terhadap kelompok-kelompok

dalam Islam. Pada aspek toleransi terhadap umat yang beda agama, toleransi terbatas pada aspek pergaulan, namun minim interaksi dan tidak mencakup aspek politik kepemimpinan. Sedang pada aspek toleransi/hubungan warga dan negara, pengurus dan anggota rohis masih menerima Pancasila dan sistem hukum dan politik yang berlaku di Indonesia. Terbentuknya wawasan keagamaan tersebut dipengaruhi banyak faktor, yang dapat disebutkan adalah lingkungan sosial, akses terhadap informasi keagamaan dari media sosial, dan pengajaran dari guru agama/pembina rohis.

DAFTAR PUSTAKA

- Az Zafi, Ahif. 2019. "Nilai Nasionalisme Kebangsaan Aktivis Rohis". *Belajea*. 2 (2).
- BPS Kota Palopo. 2021. *Kota Palopo Dalam Angka*.
- Hasbullah Bakri. 1983. *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*. Jakarta: PT.Grafin Utama.
- Casram. 2016. "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. 1 (2).
- Habibullah, Achmad. 2014. "Sikap Sosial Kegamaan Rohis di SMA pada Delapan Kota di Indonesia". *Edukasi*, 12 (3).
- Hayadin. 2013. "Tragedi Kecelakaan Rohis Keterlibatan Alumni ROHIS SMKN Anggrek Pada Aksi Radikalisme". *Al-Qalam*. 19 (2).

- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah CiptaMandiri, 2012.
- <https://www.solopos.com/ada-kasus-intoleransi-disdikbud-jateng-beri-perhatian-khusus-ke-rohis-sma-smk-se-sragen-1040998>. Diakses tanggal 29 April 2021 Pukul 10.00 WITA).
- Lestari, Eka. 2014. "Islamisasi di Kerajaan Luwu Abad XVII. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin.
- Maknun, Moch Lukluil (ed). 2018. *Literatur Keagamaan Rohis dan Wacana Intoleransi*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Misrawi, Zuhair. 2010. *Pandangan Muslim Moderat, Toleransi Terorisme dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muawanah, Siti. 2016. "Transmisi Ajaran Keagamaan Kelompok di Jawa" dalam Taruna(ed.). 2016. *Radikalisme dan Kebangsaan Kelompok Keagamaan Perspektif Pendidikan*. Semarang: Balai Penelitiandan Pengembangan Agama Semarang.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Salim HS, Hairus dkk. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS.
- Sekretariat Jendral Kemenag RI. 2020. *Rencana Strategis kementerian Agama RI 2020-2024*.
- Sila, M. Adlin. 2017. "Kerukunan Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman di Indonesia". Dalam Ihsan Ali Fauzi dkk (ed.). *Kebebasan, Toleransi, dan Radikalisme: Riset dan kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PSAD Yayasan Paramadina.
- Sofanuddin, Aji. 2017. "Aktivitas Keagamaan Siswa dan Jaringan Mentoring ROHIS SMA Negeri I di Kabupaten Sukoharjo". *SMaRT* 3 (1).
- Syafruddin, Didin, & Rofi, Ismotu (Ed). 2018. "Generasi Z: Kegagalan Identitas Keagamaan". Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Tholkhah, Imam (ed). 2002. *Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. Jakarta: PuslitbangKehidupan Beragama, Departemen Agama RI.
- Tim Penyusun. 2015. *Panduan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA dan SMK*. Jakarta: Direktorat PAI Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kemenag RI.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.